

PEJABAT – PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2022

Kpt 03/HK.03.1/3404/2022, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 03/HK.03.1/3404/2022  
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk susunan struktur dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2014; PKPU Nomor 01 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kep KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 sebagaimana telah diubah dengan Kep KPU Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kep Sekjen Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021.
  
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam Lampiran I, Susunan personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Lampiran II, Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Lampiran III, Visi dan Misi atau Asas dan Tujuan Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Lampiran IV.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Januari 2022.
  - Lampiran 5 halaman.